PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid 151 Telp. (0321) 873333 Fax. (0321) 851733
Email : dpmptsp@jombangkab.go.id Website : dpmptsp.jombangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAAN FORMAL

Nomor : 421.1/327/415.35/2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor : 421/1562/415.16/2023 Tanggal : 16 Maret 2023, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1.	Nama Satuan Pendidikan	: TK ROUDLOTUL HIKMAH CUKIR
2.	Status Satuan Pendidikan	: SWASTA
3.	Alamat Satuan Pendidikan	: JL. KEDIRI NO 65 CUKIR DIWEK JOMBANG
4.	Nama Ketua Yayasan	: Dra. HJ. CHUMAIJAH NOOR
5.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1810220039508
6.	No. Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	: 20553399
7.	Status Akreditasi	: B
8.	Nama Yayasan	: ROUDLOTUL HIKMAH
9.	Alamat Yayasan	: JL.KEDIRI NO.65 CUKIR DIWEK JOMBANG
10.	Akte Notaris	: Tanggal 30 November 2020, No. 47 dibuat oleh Notaris Sri hartatik di JOMBANG
11.	No. SK Kemenkumham	: AHU-03229.5O.10.2014

Izin Operasional ini berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 10-03-2023 s.d 09-03-2028.

Dikeluarkan di : Jombang
Pada tanggal : 24-03-2023
a.n. BUPATI JOMBANG
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Dra. WOR WINDARI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19731204 199202 2 001

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).